

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wabah Covid-19 di Indonesia sekarang membawa dampak bukan hanya di sektor kesehatan namun juga pada sektor perekonomian, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat salah satunya yaitu kegiatan bisnis perbankan terutama dalam menjaga kolektibilitas kreditnya.<sup>1</sup> Dampak dari pandemi ini serta kebijakan pemerintah membuat roda perekonomian masyarakat menjadi menurun, termasuk sektor perbankan yang mana membuat perkreditan menjadi macet akibat penurunan pendapatan masyarakat. Adanya lembaga keuangan dalam pembiayaan sangat berperan penting, terutama masyarakat yang memiliki usaha perorangan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Lembaga keuangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa ada dua jenis bank yaitu bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

---

<sup>1</sup>Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana, *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, maret 2020, hlm.297.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya memiliki fungsi sebagai penerima simpanan dari masyarakat, tetapi juga sebagai perantara kredit untuk para pengusaha kecil, mikro dan menengah. Sebagai perantara dana masyarakat dalam kegiatan pada sektor penyaluran dana atau perkreditan, salah satu kegiatan utama bank yaitu sebagai lembaga intermediasi. Akan tetapi penyaluran kredit ini memiliki risiko kemacetan pelunasannya, hal ini dikarenakan nasabah yang tidak mampu melunasinya, maka dari itu ada 3T (tiga) prinsip yang digunakan BPR yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran. Selain itu, proses kredit pada BPR persyaratannya sederhana, cepat, dan mengerti kebutuhan nasabahnya. BPR juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya mengantisipasi adanya kredit macet. Untuk memberikan kredit BPR wajib memberikan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, memberikan definisi kredit bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

---

<sup>2</sup> Dedi Mulyadi, *Meminimalkan Kredit Bermasalah Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif, Vol.1, No.2, 2016, hlm.2.

Tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Untuk menjaga NPL (*Non Performing Loan*) bank tetap rendah, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Selain melalui peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020, pemerintah juga berupaya untuk memulihkan ekonomi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa:

1. “Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
2. Bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan

fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;

3. Bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, Presiden sesuai kewenangannya berdsarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.”

Berdasarkan aturan POJK tersebut dalam menetapkan debitur yang menerima restrukturisasi kredit termasuk untuk usaha mikro, kecil dan menengah, antara lain sebagai berikut : <sup>3</sup>

1. Kriteria yang memuat debitur yang ditetapkan terdampak;
2. Sektor-sektor yang memenuhi kriteria terdampak

Adapun restrukturisasinya adalah sebagai berikut:

1. Suku bunga diturunkan;
2. Jangka waktu diperpanjang;
3. keringanan angsuran pokok;
4. keringanan bunga;
5. menyediakan fasilitas kredit;

---

<sup>3</sup> Ashitha Sekar Bidari, *Op. Cit.*, hlm.302.

## 6. konversi kredit Penyertaan Modal Sementara.

BPR memiliki beberapa hal yang akan diperhatikan dan dinilai pada suatu perusahaan yang akan menjadi debiturnya, sebelum memberikan persetujuan permintaan kredit. Salah satunya dengan melihat laporan keuangan yang akan menjadi calon debitur, dengan melakukan penilaian BPR dapat menilai kondisi keuangan suatu perusahaan tersebut, apakah analisis keuangan perusahaan itu baik atau buruk, dan layakkah untuk mendapatkan kredit atau tidak.

Analisis kredit pada BPR tidak hanya dilakukan dengan melihat laporan laba rugi 5C dan 7P semata, melainkan juga mementingkan dari aspek *Collateral* (agunan). Apabila agunan yang diajukan calon debitur memenuhi syarat maka permohonan kreditnya akan disetujui tanpa melihat aspek lain. BPR juga melakukan pengawasan ketat terhadap para debitur baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan kredit.<sup>4</sup>

BPR Nusumma Cabang Jepara merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat swasta di Jepara yang sudah berdiri sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, namun tetap tenar di kalangan masyarakat terutama di Kabupaten Jepara. BPR Nusumma Cabang Jepara tidak hanya memiliki nasabah yang berlokasi di Jepara saja, BPR Nusumma memiliki banyak cabang di Indonesia, cabang-cabang tersebut diantaranya berada di kota Tegal, Jombang, Jember, Blora, Klaten, Blitar, Malang, Kediri. BPR

---

<sup>4</sup> Rosita Ayu Saraswati, *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung*, Jurnal Nominal Vol.01, 2012, hlm.2-3.

Nusumma berpusat di kota Jogja, Singaparna, dan Cisalak. Disamping itu, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti adalah penilaian dari OJK menyatakan bahwa tingkat NPL (*Non Performing Loan*) pada BPR Nusumma Cabang Jepara termasuk dalam kategori rendah mengingat rata-rata NPL di Jepara masih sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa BPR Nusumma Cabang Jepara memiliki tingkat kualitas produktif dan fungsi kinerja bank berjalan dengan baik, tidak dapat dipungkiri adanya beberapa nasabah yang kreditnya berbeda dari hasil analisis dan tidak sesuai harapan, berdasarkan hasil analisa data kredit pada BPR Nusumma Cabang Jepara, ada 35 (tiga puluh lima) kategori kredit macet yang terdiri dari debitur perusahaan dan debitur perorangan yang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19 sehingga masalah ini layak untuk diteliti.<sup>5</sup>

Penulisan skripsi ini akan membahas mengenai penelitian yang didasarkan pada suatu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan judul **Penyelesaian Kredit Macet Dan Implikasinya Terhadap Perjanjian Kredit Antara BPR Nusumma Cabang Jepara Dengan Debitur Terdampak Covid-19.**

---

<sup>5</sup> Risky Amalia, "Wawancara Pribadi" Teller BPR Nusumma Cabang Jepara 31 Desember 2020, Jepara.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet karena dampak Covid-19 pada BPR Nusumma Cabang Jepara ?
2. Bagaimanakah implikasi Covid-19 terhadap perjanjian kredit antara BPR Nusumma Cabang Jepara dan Debitur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet di BPR Nusumma Cabang Jepara dengan debitur terdampak Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasinya terhadap perjanjian kredit antara BPR Nusumma Cabang Jepara dengan debitur terdampak Covid-19.

## **A. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai penyelesaian kredit macet dan implikasinya terhadap perjanjian kredit antara BPR Nusumma Cabang Jepara dengan debitur terdampak Covid-19 diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perdata.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Menambah referensi dan bahan rujukan bagi pemerintah sebagai bahan pelengkap dan penyempurna mengenai penyelesaian kredit

macet dan implikasinya terhadap perjanjian kredit antara BPR Nusumma Cabang Jepara dengan debitur terdampak Covid-19.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran terutama pada masyarakat yang terlibat dalam kasus kredit macet.

## **B. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V, sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit, Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet, dan Tinjauan Umum Tentang Bank.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yaitu mengenai penyelesaian kredit macet karena dampak Covid-19 pada BPR Nusumma Cabang Jepara dan



implikasinya terhadap perjanjian kredit macet antara BPR Nusumma Cabang Jepara dan Debitur.

BAB V Penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

